



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904

SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA

NOMOR : 421.1/ 7488 /436.6.4/2010

TENTANG.

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

MENIMBANG

- : a. Bahwa hasil Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 421.1/5854/436.6.4/2010, tanggal 30 April 2010, Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan ijin Pendirian.
b. Bahwa ijin pendirian pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 20. tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pedirian Sekolah
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008, Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN:

1. Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-kanak dari Yayasan Harapan Mekar Nomor : 09/Pem/YHM/IV/2010 tanggal - Maret 2010 beserta lampirannya.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Gubeng Nomor: 421.1/55/436.6.4.6 /2010, tanggal, 26 April 2010

MENETAPKAN
PERTAMA

MEMUTUSKAN

Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak

Nama Lembaga
Alamat

" HARAPAN MEKAR "

: Jl. Ngagel Jaya Barat No. 6
: RT. 02 : RW. VI
: Kelurahan : Pucang Sewu
: Kecamatan : Gubeng.
: Kota : Surabaya

Nama Kepala TK.

: Suswani Purwatiningsih


Pemilik/Penyelenggara :

Dra. Laily Fauzia
Selaku Ketua Yayasan.

- KEDUA : Ijin Pendirian dimaksud pada pasal Pertama berlaku selama lembaga masih operasional
- KETIGA :
1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.
- KEEMPAT : Hal-hal yang terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara .
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 1 Juni 2010



KEPALA DINAS,

Drs. H. SAHUDI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP.19540605 198203 1 012

- TEMBUSAN YTH :
1. Walikota Surabaya.
 2. Kepala UPTD-BPS Kec. Gubeng



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-
8418904,8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/6538/436.7.1/2021

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga : TK. Harapan Mekar
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Jl. Ngagel Jaya Barat No.6 RT 2 / RW 6
Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng
Kota Surabaya
NPSN : 20561257
Akreditasi : B
Nama Yayasan /
Penyelenggara : HARAPAN MEKAR
Berdasarkan Akta Notaris : ARIYANI,SH Nomor 145
Tahun 2016 dan pengesahan Kementerian Hukum
dan HAM Nomor SK AHU-0026511.AH.01.04
Nama Ketua Yayasan /
Penyelenggara : hartono priatman
Ketua / Pimpinan Lembaga : Suswani purwatiningsih

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/9598/436.7.1/2019 tanggal 31 Agustus 2019 izin operasional penyelenggaraan pendidikan TK. Harapan Mekar.
Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **17 Maret 2021** sampai dengan **16 Maret 2022**.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 16 Maret 2021



SUPOMO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670225 198809 1 001

